

## PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SEKRETARIAT DAERAH

## POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 15 September 2020

Nomor: 26/UND/POKJA/MP~RS/IX/2020

Lampiran :

Kepada Yth Pimpinan:

PT. Pangripta Wanua Konsulindo – CV. Noken Triangulasi

Konsultan (KSO)

di ~

Tempat.

Perihal : Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan

Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Jasa Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami**, dengan hasil Sebagai Berikut:

## **PEMENANG**

Nama Penyedia Jasa : **PT. Pangripta Wanua Konsulindo – CV. Noken Triangulasi** 

Konsultan (KSO)

Nama Direktur (Kuasa KSO) : Dr. Ir. H. ACHMAD SUHARTO, MM

Alamat : JL.Sukarelawati No. 17 Dok V Atas Jayapura

 NPWP
 : 02.282.337.1-952.000

 Nilai HPS
 : Rp 1.620.000.030,00

 Harga Penawaran Terkoreksi
 : Rp 1.585.925.562,10

Penilaian Gabungan Teknis & Biaya : 83,60

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada:

a. Hari/tanggal : Rabu, 16 September 2020

b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura

(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)

c. Pukul : 09.00 WIT – 12.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah:

- 1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan:
- 2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/ perubahan;
- 3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
- 4. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura Pekerjaan Jasa Reviuw Master Plan dan DED Rumah Sakit Kelas C Muara Tami